



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Nasir
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Nasir ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Alias Wayyu Bin Usman
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mallang, Desa Katamporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Wahyu Alias Wayyu Bin Usman ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Wahyu Alias Wayyu Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H., dan Hasrullah Basri, S.H.,M.H. pengacara pada Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023 dan 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (sisa pakai);
 - 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipetsnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya; dan
 - 1 (satu) korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon putusan agar Para Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai korban penyalahguna narkoba sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2023 bertempat di Jalan P. Siratang Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ajmuddin dan Saksi Irfan datang mengamankan terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU yang tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang memiliki atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram ;
- 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram ;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. NALDY NASIR ; dan
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa WAHYU Alias WAYYU

Seluruhnya positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

atau

Kedua

Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2023 bertempat di Jalan P. Siratang Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU duduk berhadapan di lantai menggunakan shabu secara bergantian ;
- setelah 3 (tiga) kali putaran, terdakwa WAHYU Alias WAYYU menyerahkan kepada terdakwa MUH. NALDY NASIR 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening shabu kemudian terdakwa MUH. NALDY NASIR meletakkannya dilantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Ajmuddin dan Saksi Irfan datang mengamankan terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU dalam keadaan duduk berhadapan di lantai beserta barang bukti 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram ;
- 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram ;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. NALDY NASIR ; dan
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa WAHYU Alias WAYYU

Seluruhnya positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Ajmuddin, S.H. bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WITA di Jl. P. Siratang Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Briptu Muh. Irfan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah kos di Jl. P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud (salah satu rumah yang ada di Jl. P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan sekira jam 00.30 WITA (hari Selasa tanggal 14 Februari 2023) Saksi bersama dengan BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota yang lainnya dari unit II Satresnarkoba polres pinrang masuk kedalam rumah kos tersebut dan menemukan Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman duduk saling berhadapan diruang dapur menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas yang kesemuanya ditemukan dilantai depan Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman duduk saling berhadapan.
- Bahwa setelah diinterogasi Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman mengakui kalau shabu yang ada pada pireks melengket pada alat hisap/bong tersebut adalah sisa dari shabu yang dia gunakan.
- Bahwa menurut Para Terdakwa narkoba tersebut diperoleh para Terdakwa dari seseorang Bernama Abung sebanyak dua pipet;
- Bahwa menurut Para Terdakwa narkoba tersebut diperoleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 18.30 WITA di rapping dengan cara membeli dari Abung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Muh. Naldy Nasir alias Naldy bin Muh. Nasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Briptu Muh. Irfan, S.H. bin Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WITA di Jl. P. Siratang Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi bersama Bripta Ajmuddin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah kos di Jl. P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud (salah satu rumah yang ada di Jl. P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan sekira jam 00.30 WITA (hari Selasa tanggal 14 Februari 2023) Saksi bersama dengan Bripta Ajmuddin dan anggota yang lainnya dari unit II Satresnarkoba polres pinrang masuk kedalam rumah kos tersebut dan menemukan Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman duduk saling berhadapan diruang dapur menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Kemudian langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas yang kesemuanya ditemukan dilantai depan Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman duduk saling berhadapan.
- Bahwa setelah diinterogasi Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman mengakui kalau shabu yang ada pada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks melengket pada alat hisap/bong tersebut adalah sisa dari shabu yang dia gunakan.

- Bahwa menurut Para Terdakwa narkoba tersebut diperoleh para Terdakwa dari seseorang Bernama Abung sebanyak dua pipet;
- Bahwa menurut Para Terdakwa narkoba tersebut diperoleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 18.30 WITA di rapping dengan cara membeli dari Abung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Muh. Naldy Nasir alias Naldy bin Muh.Nasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Wahyu Alias Wayyu Bin Usman memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

- a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram ;
- b. 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram ;
- c. 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. NALDY NASIR ; dan
- d. 1 (satu) botol urine milik terdakwa WAHYU Alias WAYYU

Seluruhnya positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muh. Naldy Nasir Alias Naldy Bin Nasir

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan shabu bersama dengan WAHYU Alias WAYYU.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 wita di Jl. P. Siratang Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena pada saat itu Terdakwa sementara menggunakan shabu bersama dengan WAHYU Alias WAYYU.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan lelaki WAHYU Alias WAYYU bersepakat untuk mengkonsumsi shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 18.30 wita Terdakwa WAHYU Alias WAYYU ke rappang Kabupaten Sidrap menemui ABUNG;
- Bahwa di rumah ABUNG Terdakwa membeli barang (shabu) dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu ABUNG masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian ABUNG keluar menemui Terdakwa dan WAHYU Alias WAYYU dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening shabu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama WAHYU Alias WAYYU pulang kerumah kos Terdakwa di Jl. P. Siratang Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, untuk menggunakan shabu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk dilantai saling berhadapan dengan WAHYU Alias WAYYU dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang diatas lemari dan kemudian mengambil pipet kaca (pireks) dan memasukkan isi shabu yang ada dalam pipet plastik kecil kedalam pipet kaca (pireks) tersebut dan setelah itu Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa setelah itu WAHYU Alias WAYYU lagi yang menggunakannya, dan kami menggunakannya secara bergantian dan setelah 3 (tiga) kali berputar WAHYU Alias WAYYU menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening shabu namun Terdakwa menyimpannya/ meletakkannya dilantai depan Terdakwa duduk berhadapan dengan WAHYU Alias WAYYU.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 00.30 wita (hari Selasa tanggal 14 Februari 2023) tiba-tiba datang beberapa orang masuk dan mengaku dari pihak kepolisian dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, dan 1 (satu) korek api gas yang kesemuanya pihak kepolisian temukan dilantai (depan Terdakwa duduk berhadapan dengan WAHYU Alias WAYYU);
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau shabu yang ada pada pireks kaca yang ada pada alat hisap/bong tersebut adalah sisa dari shabu yang Terdakwa gunakan bersama WAHYU Alias WAYYU;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama WAHYU Alias WAYYU dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) tersebut yang berisi shabu menggunakan korek api gas lengkap dengan sumbunya dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap seperti orang merokok.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu yaitu untuk digunakan.
- Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu, tetapi untuk bersama lelaki Wayyu, baru pertama kali ini;
- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli shabu dari lelaki Abbung tersebut adalah uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa 2 Wahyu Alias Wayyu Bin Usman

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan shabu bersama dengan NALDY;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari yang terjadi pada hari terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Jl. P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang karena pada saat itu Terdakwa sementara menggunakan shabu bersama dengan NALDY.

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Naldy bersepakat untuk mengkonsumsi shabu. Kemudian Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 18.30 wita Terdakwa bersama NALDY kerappang menemui ABUNG dirumahnya;
- Bahwa kemudian NALDY membeli shabu kepada Abung dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada ABUNG dan setelah itu ABUNG masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian ABUNG keluar menemui Terdakwa dan NALDY dan menyerahkan kepada NALDY 2 (dua) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening shabu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama NALDY pulang kerumah kos NALDY di Jl. P. Siratang Lingkungan Ulutedong Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, untuk menggunakan shabu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk dilantai saling berhadapan dengan NALDY diruang dapur dan kemudian NALDY mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang diatas lemari dan kemudian mengambil pipet kaca (pireks) dan memasukkan isi shabu yang ada dalam pipet plastik kecil kedalam pipet kaca (pirek) tersebut;
- Bahwa setelah itu NALDY menggunakan shabu, dan setelah itu Terdakwa lagi yang menggunakannya, dan kami menggunakannya secara bergantian dan setelah 3 (tiga) kali berputar Terdakwa menyerahkan kepada NALDY 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening shabu namun NALDY menyimpannya/meletakkannya dilantai depan Terdakwa duduk berhadapan dengannya.
- Bahwa sekira jam 00.30 wita (hari Selasa tanggal 14 Februari 2023) tiba-tiba datang beberapa orang masuk dan mengaku dari pihak kepolisian dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, dan 1 (satu) korek api gas yang kesemuanya pihak kepolisian temukan dilantai (depan Terdakwa duduk berhadapan dengan NALDY);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau shabu yang ada pada pireks kaca yang ada pada alat hisap/bong tersebut adalah sisa dari shabu yang Terdakwa gunakan bersama NALDY.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama NALDY dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) tersebut yang berisi shabu menggunakan korek api gas lengkap dengan sumbunya dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap seperti orang merokok.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu yaitu untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli shabu dari lelaki Abbung tersebut adalah uang lelaki Naldy
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai);
2. 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipetnya 0,10 (nol koma satu) gram;
3. 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
4. 1 (satu) korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WITA bertempat di Jalan P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Para Terdakwa ditangkap oleh tim satres narkoba Polres Pinrang atas nama saksi Ajmuddin dan saksi Irfan terkait Narkotika diduga jenis shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU duduk berhadapan di lantai menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) kali putaran, terdakwa WAHYU Alias WAYYU menyerahkan kepada terdakwa MUH. NALDY NASIR 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening shabu kemudian terdakwa MUH. NALDY NASIR meletakkannya di lantai;
- Bahwa Selanjutnya saksi Ajmuddin dan Saksi Irfan datang mengamankan terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU dalam keadaan duduk berhadapan di lantai beserta barang bukti 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

- a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram ;
- b. 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram ;
- c. 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. NALDY NASIR ; dan
- d. 1 (satu) botol urine milik terdakwa WAHYU Alias WAYYU

Seluruhnya positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib serta tidak memiliki pekerjaan ataupun pendidikan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa 1 Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Terdakwa 2 Wahyu alias Wayyu Bin Usman membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Terdakwa 2 Wahyu alias Wayyu Bin Usman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 2 Tentang unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dan hanya digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WITA bertempat di Jalan P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Para Terdakwa ditangkap oleh tim satres narkoba Polres Pinrang atas nama saksi Ajmuddin dan saksi Irfan terkait Narkotika diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU duduk berhadapan di lantai menggunakan shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) kali putaran, terdakwa WAHYU Alias WAYYU menyerahkan kepada terdakwa MUH. NALDY NASIR 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening shabu kemudian terdakwa MUH. NALDY NASIR meletakkannya dilantai;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi Ajmuddin dan Saksi Irfan datang mengamankan terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU dalam keadaan duduk berhadapan di lantai beserta barang bukti 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

- a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram ;
- b. 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram ;
- c. 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. NALDY NASIR ; dan
- d. 1 (satu) botol urine milik terdakwa WAHYU Alias WAYYU

Seluruhnya positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib serta tidak memiliki pekerjaan ataupun pendidikan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad. 3 Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan/pelaku pelaksana (plegen), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan/pelaku sebagai penyuruh (doen plegen), dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan bahwa "penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan". Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab;
3. Orang yang turut serta melakukan/pelaku peserta (medeplegen), yaitu orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana adalah pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sebagaimana uraian unsur sebelumnya dimana berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WITA bertempat di Jalan P. Siratang, Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Para Terdakwa duduk berhadapan di lantai menggunakan shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) kali putaran, terdakwa WAHYU Alias WAYYU menyerahkan kepada terdakwa MUH. NALDY NASIR 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening shabu kemudian terdakwa MUH. NALDY NASIR meletakkannya dilantai, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai pelaku pelaksana yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dengan demikian unsur "yang melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Bersama-sama sebagai Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternaif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan dan menetapkan agar Para Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial*", untuk itu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan Korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika ialah seorang yang secara tidak sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika, karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan keadaan Para Terdakwa menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Selain itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika karena perbuatan Para Terdakwa yang memang menghendaki untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama bukan karena secara tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Para Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai);
2. 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipetnya 0,10 (nol koma satu) gram;
3. 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya;
4. 1 (satu) korek api gas

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan, serta merupakan barang yang dilarang peredarannya serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Terdakwa 2 Wahyu alias Wayyu Bin Usman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Terdakwa 2 Wahyu alias Wayyu Bin Usman, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai);
 - 2) 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipetnya 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 3) 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya;
 - 4) 1 (satu) korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Khaerunnisa,S.H, sebagai Hakim Ketua , Prambudi Adi Negoro, S.H. , dan Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Khaerunnisa,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Samzang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)